



## BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 821.2/04/BKD/PSA/KEP/2021

### TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III dan IV  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

### BUPATI HALMAHERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam lampiran 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 daftar lampiran surat keputusan ini,
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran 2 dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud dalam huruf a,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3991),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464),
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Jabatan Struktural.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003.
2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005.
3. Hasil Pembahasan Rapat TIM PENILAI KINERJA Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 07/2021/TIM PENILAI KINERJA, tanggal 8 Desember 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 dan lajur 6 tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA  
KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



#### TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI di Jakarta,
3. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Ternate,
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tobelo,
9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Setda, se-Kab. Halmahera Utara,
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara,
11. Direktur RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara,
12. Para Camat, se-Kab. Halmahera Utara,
13. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

